



Satu Mobil Ditarik Hingga Rp25 Ribu

■ Satreskrim Amankan Dua Jukir Nakal di Jalan Sarkem

YOGYA, TRIBUN - Satreskrim Polresta Yogyakarta mengamankan dua juru parkir (jukir) yang diduga memasang tarif tidak wajar atau *nuthuk* di Jalan Pasar Kembang (Sarkem) Kota Yogyakarta. Jukir nakal itu juga dikenakan sanksi tipiring lantaran membuka lahan parkir ilegal.

Kasatreskrim Polresta Yogyakarta, AKP Archye Nevada, mengatakan, dua jukir yang diamankan yakni, EA dan AP. "Keduanya memang sehari-hari juru parkir di kawasan itu. Padahal jalan itu bukan peruntukannya," kata Kasat-

reskrim, Selasa (4/7).

Archye mengatakan, EA membuka lahan parkir tanpa izin di Jalan Pasar Kembang Kota Yogyakarta tepatnya sebelah Barat Loko Kafé. Ia mematok tarif kepada pemilik kendaraan mobil sebesar Rp10 ribu atau tidak sesuai tarif.

Kemudian, AP membuka lahan parkir tanpa izin di simpang tiga Pasar Kembang Kota Yogyakarta dengan tarif parkir mobil Rp25 ribu. "Mereka masih kami amankan untuk menjalani pemeriksaan," kata Archye.

Kasatreskrim menjelaskan, terhadap juru parkir yang menyelenggarakan parkir dengan memungut tarif parkir tidak sesuai ketentuan, diduga telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran dan Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum. "Rencana tindak lanjut akan diajukan sidang Tipiring di Pengadilan Negeri Yogyakarta," ujarnya.

Selain mengamankan dua jukir, Polresta juga menertibkan sejumlah kendaraan yang kedapatan parkir

di Jalan Sarkem. Penertiban kendaraan roda empat ini dilakukan Senin (3/7) malam oleh aparat gabungan.

Kasatlantas Polresta Yogyakarta, AKP Maryanto, mengatakan, terhadap pemilik kendaraan ada yang dikenakan sanksi tindak pidana ringan (tipiring) dan ada yang dikenakan tilang karena terbukti melanggar.

"Terkait penertiban parkir dari Satlantas Polresta Yogyakarta sudah melakukan pembinaan dan imbauan, serta sosialisasi kepada jukir," kata Kasatlantas.

AKP Maryanto menuturkan, penindakan ringan berupa penempelan stiker dan tilang terhadap beberapa kendaraan sudah dilakukan. "Untuk penindakan dengan tilang ada dua unit kendaraan. Kalau untuk data tipiring ada di satreskrim," jelasnya.

Kasatlantas mengimbau masyarakat sebaiknya tertib berlalu lintas serta mematuhi rambu-rambu yang dibolehkan untuk parkir kendaraan. Pihaknya juga mengimbau kepada para juru parkir agar tidak membuka area parkir di kawasan yang bukan pada peruntukannya. (hda)

TANPA IZIN

- Satreskrim Polresta Yogyakarta mengamankan dua jukir yang *nuthuk* parkir di Jalan Sarkem.
- Jukir nakal itu juga dikenakan sanksi tipiring lantaran membuka lahan parkir ilegal.
- Tarif parkir mobil yang ditarik oleh jukir itu hingga Rp25 ribu.
- Polresta juga menertibkan kendaraan yang nekat parkir di kawasan larangan itu.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005